



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 715 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA UNTUK MENYEDIAKAN  
LAHAN, TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA PEDAGANG DAN MELAKUKAN  
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN PASAR MINGGU DAN RUMAH SUSUN  
PASAR RUMPUT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 02/PKS/Dr/2017 Nomor 03 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan Dalam Rangka Relokasi Masyarakat Sepanjang Daerah Aliran Sungai Untuk Mendukung Penataan dan Normalisasi Sungai Ciliwung, dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 01 Tahun 2015/Nomor 146 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun Pasar Rumput Kota Administrasi Jakarta Selatan Dalam Rangka Relokasi Masyarakat Sepanjang Daerah Aliran Sungai Untuk Mendukung Penataan dan Normalisasi Sungai Ciliwung, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkewajiban menyediakan lahan dan tempat penampungan sementara pedagang Pasar Minggu dan Pedagang Pasar Rumput;
- b. bahwa untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menugaskan Perusahaan Daerah Pasar Jaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Pasar Jaya Untuk Menyediakan Lahan, Tempat Penampungan Sementara Pedagang dan Melakukan Pengelolaan Rumah Susun Pasar Minggu dan Rumah Susun Pasar Rumput Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA UNTUK MENYEDIAKAN LAHAN, TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA PEDAGANG DAN MELAKUKAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN PASAR MINGGU DAN RUMAH SUSUN PASAR RUMPUT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

KESATU : Menugaskan kepada Perusahaan Daerah Pasar Jaya untuk :

- a. menyediakan tanah siap bangun serta tidak sengketa di Pasar Minggu, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, seluas 16.594 m<sup>2</sup> (enam belas ribu lima ratus sembilan puluh empat meter persegi) dan di Pasar Rumpit, Kelurahan Manggis, Kecamatan Setia Budi seluas 22.734 m<sup>2</sup> (dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat meter persegi), Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- b. menyediakan tempat penampungan sementara untuk Para Pedagang Pasar Minggu dan Pedagang Pasar Rumpit selama masa pembangunan Rumah Susun beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) lingkungan;
- c. memfasilitasi pelaksanaan relokasi/pemindahan pedagang Pasar Minggu dan Pedagang Pasar Rumpit ke tempat penampungan sementara dan sebaliknya; dan
- d. mengelola Rumah Susun Pasar Minggu dan Rumah Susun Pasar Rumpit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEDUA** : Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Perusahaan Daerah Pasar Jaya berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan instansi terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Biaya pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Pasar Jaya.
- KEEMPAT** : Perusahaan Daerah Pasar Jaya bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan penugasan berdasarkan Keputusan Gubernur ini kepada Gubernur dengan tembusan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Handwritten Signature]*  
SUMARSONO

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Jaya